



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 80 /KPTS/III/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL

TAHUN 1445H/2024 M

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

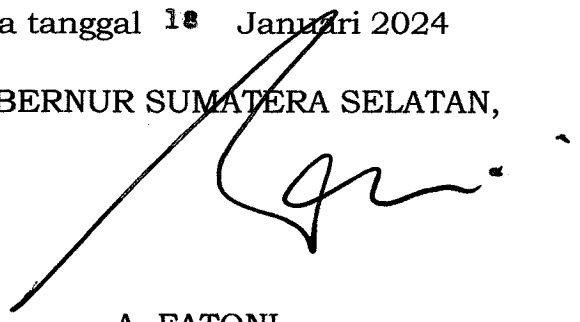
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 400 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1445H/2024M Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan Seleksi Petugas Haji Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji Provinsi Sumatera Selatan, perlu menyiapkan Petugas Haji Daerah yang profesional, berakhlak mulia, mempunyai komitmen tinggi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Tahun 1445H/2024M;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Panitia Seleksi Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Kakanwil. Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat